

PAKAR SEBUT BANYAK UU DIBAWA KE MK TAK LAMA SETELAH DISAHKAN KARENA CEPATNYA PEMBAHASAN DI DPR



sumber gambar: <https://nasional.kompas.com/>

Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Indonesia Fitra Arsil menilai ada fenomena bahwa ruang partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang kini berada pada kekuasaan kehakiman, bukan lagi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Menurut Fitra, hal itu tercermin dari banyaknya undang-undang yang diajukan *judicial review*ⁱ ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan tidak sedikit yang akhirnya dikabulkan oleh MK dalam acara Forum Diskusi Salemba, Sabtu (19/2/2022).

Fitra menuturkan, fenomena ini mulai marak terjadi setelah pandemi Covid-19 di mana memang terdapat sejumlah undang-undang yang dibahas secara kilat di DPR. Beberapa undang-undang itu antara lain Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Penetapan Perppu 1/2020, serta Undang-Undang Ibu Kota Negara.

Menariknya, kata Fitra, beberapa undang-undang tersebut langsung diajukan *judicial review* ke MK tak lama setelah undang-undang itu disahkan oleh DPR. "Artinya belum ada kerugian konstitusional yang nyata sebenarnya, baru potensi kerugian konstitusional orang-orang sudah menguji," katanya.

Oleh sebab itu, menurut Fitra, putusan MK atas *judicial review* atas UU Cipta Kerja yang mensyaratkan adanya partisipasi bermakna dalam pembentukan undang-undang harus menjadi perhatian DPR. "*Meaningful participation* yang diinginkan oleh Mahkamah Konstitusi itu harus direspons, *meaningful participation* dengan cara yang bukan disiasati tapi direspons dengan tulus," kata Fitra.

Sumber Berita:

1. <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/19/13483591/pakar-sebut-banyak-uu-dibawa-ke-mk-tak-lama-setelah-disahkan-karena-cepatnya>, Sabtu, 19 Februari 2022.
2. <https://indonesiatoday.co.id/read/pakar-sebut-banyak-uu-dibawa-ke-mk-tak-lama-setelah-disahkan-karena-cepatnya-pembahasan-di-dpr-438630>, Sabtu, 19 Februari 2022.

Catatan:

1. Bentuk pengujian dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“UU MK”) dibedakan dengan istilah pembentukan undang-undang dan materi muatan undang-undang. Pengujian atas materi muatan undang-undang adalah pengujian materiil, sedangkan pengujian atas pembentukannya adalah pengujian formil.
2. Berdasarkan UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.
3. Setiap tahapan tersebut harus dilandasi asas keterbukaan, yang bersifat transparan dan terbuka, sehingga seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
4. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam semua tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Masukan tersebut dapat dilakukan melalui :
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. sosialisasi;
 - d. seminar, lokakarya; dan/atau diskusi.
5. Masyarakat adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan.
6. Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
7. Materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi:
 - a. pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang;
 - c. pengesahan perjanjian internasional tertentu;
 - d. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau
 - e. pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud huruf d dilakukan oleh DPR atau Presiden.

¹ *Judicial review* adalah pengujian yang dilakukan melalui mekanisme lembaga peradilan terhadap kebenaran suatu norma.